



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P E N E T A P A N Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. Dra. Isnanur binti Awang Ishak**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sospol, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Pesut Perum Korpri, Blok D, RT. 15 No. 38, kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon I;
- 2. Hairin binti Awang Ishak**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Pendidikan, pekerjaan Guru PNS, bertempat kediaman di Jalan Stadion Timur II, RT. 12, No. 42, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon II;
- 3. Drs. Munadi Arip, M.Si bin Awang Ishak**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Administrasi Negara, pekerjaan PNS Pemda Kukar, bertempat kediaman di Jalan Mawar I, RT. 07, No. 25, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon III;
- 4. Eldi Yusuf S.H. bin Awang Ishak**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Mawar 1, RT. 07, No. 25, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon IV;

selanjutnya Pemohon I sd. Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksinya di muka persidangan;

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam Register Perkara Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr, tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Drs Junaidi Fajeri bin Awang Ishak, yang meninggal dunia pada 07 Oktober 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Awang Ishak dan Hj. Dayang Normi adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1956 di Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Dra Isnatur (Pemohon I);
  - b. Hairin (Pemohon II);
  - c. Drs. Munadi Arip, M.Si (Pemohon III);
  - d. Drs Junaidi Fajeri (Pewaris);
  - e. Rahman Hakim, S.H, M,H (Alm);
  - f. Eldi Yusup S.H (Pemohon IV);
2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 yang lalu, almarhum Drs Junaidi Fajeri bin Awang Ishak (Pewaris), telah meninggal dunia karena sakit, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kutai Kartanegara Nomor: 6402-KM-16102017-0004 tanggal 16 Oktober 2017;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Drs Junaidi Fajeri yakni ayah yang bernama Awang Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2004 dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan kutipan akta kematian yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kutai Kartanegara Nomor : 6402-KM-08122017-0006 tanggal 08 Desember 2017; dan ibu yang bernama Dayang Normi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1982 dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan kutipan akta kematian yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kutai Kartanegara Nomor : 6402-KM-08122017-0007 tanggal 11 Desember 2017;
4. Bahwa sebelum almarhum Drs. Junaidi Fajeri bin Awang Ishak (Pewaris) meninggal dunia saudara almarhum yakni Rahman Hakim S.H, M,H telah

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2013 dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan kutipan akta kematian yang di keluarkan oleh Disdukcapil Kutai Kartanegara Nomor: 6402-KM-08122017-0007 tanggal 11 Desember 2017;

5. Bahwa almarhum Drs Junaidi Fajeri bin Awang Ishak (Pewaris) selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sehingga selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Drs Junaidi Fajeri bin Awang Ishak;

6. Bahwa almarhum Drs Junaidi Fajeri bin Awang Ishak (Pewaris) tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus persyaratan pencairan Taspen atas nama almarhum Drs Junaidi Fajeri bin Awang Ishak;

8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Junaidi Fajeri bin Awang Ishak;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa:
  - a. Dra Isnatur (Pemohon I);
  - b. Hairin (Pemohon II);
  - c. Drs. Munadi Arip, M.Si (Pemohon III);
  - d. Eldi Yusup S.H (Pemohon IV);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs Junaidi Fajeri bin Awang Ishak;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam keterangannya menyampaikan bahwa ada seorang saudara kandung almarhum Drs. Junaidi Fajeri bin Awang

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak (pewaris) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris yaitu Rahman Hakim, S.H., M.H. (alm) dan telah mempunyai anak keturunan sebagai berikut:

1. Dayang Debby Aulia Hakim binti Rahman Hakim;
2. Dayang Ginaya Lathifa Hakim binti Rahman Hakim;
3. Awang Rifqy Sulthoni Hakim bin Rahman Hakim;

Selanjutnya para Pemohon memohon agar ketiganya dimuat pula sebagai ahli waris almarhum Drs. Junaidi Fajeri bin Awang Ishak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya yaitu:

1. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-16102017-0004 Tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Junaidi Fajeri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6402-KM19112013-0007 Tanggal 19 Nopember 2013 atas nama Rahman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 64202-KM-08122017-0006 Tanggal 08 Desember 2017 atas nama H. Awang Ishak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6402- KM-08122017-0007 Tanggal 11 Desember 2017 atas nama Hj. Dayang Normi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nafisah Nomor: 6402061511071333 tanggal 28 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.6);

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syabran, S.Sos Nomor: 6402061411076391 tanggal 13 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Munadi Arip, M.Si Nomor: 6402061511072125 tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hairin Nomor: 6402061511071334 tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.9);
10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Drs. Junaidi Fajeri Nomor: 55001680100 Tanggal 31 Maret 2010 (P.10);
11. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 564/73/56, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 6402011411073773451.5/Pem/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.12);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

**1. Sabran, S.Sos bin Kadri**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile, Kelurahan Sukarame Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Dra. Isnanur binti Awang Ishak (Pemohon I);
- Bahwa saksi juga mengenal Hairin binti Awang Ishak (Pemohon II), Drs. Munadi Arip, M.Si bin Awang Ishak (Pemohon II), dan Eldy Yusuf, S.H. bin Awang Ishak (Pemohon III) sebagai saudara ipar saksi;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Para Pemohon yaitu almarhum Awang Ishak dan almarhumah Dayang Normi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama:
  - a. Dra. Isnanur binti Awang Ishak (Pemohon I);

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hairin binti Awang Ishak (Pemohon II);
  - c. Drs. Munadi Arip, M. Si bin Awang Ishak (Pemohon III);
  - d. Drs. Junaidi Fajeri bin Awang Ishak (Pewaris);
  - e. Rahman Hakim, S.H., M.H. bin Awang Ishak (Alm);
  - f. Eldi Yusup, S.H. bin Awang Ishak (Pemohon IV);
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs. Junaidi Fajeri telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2017 yang lalu karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Junaidi Fajeri belum pernah melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Drs. Junaidi Fajeri yang bernama almarhum Awang Ishak dan almarhumah Dayang Normi telah lebih dulu meninggal dunia daripada almarhum Drs. Junaidi Fajeri;
  - Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Drs. Junaidi Fajeri meninggalkan 4 orang saudara kandung yang masih hidup;
  - Bahwa saudara kandung almarhum Drs. Junaidi Fajeri bernama Rahman Hakim, S.H., M.H. telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 27 Oktober 2013;
  - Bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri juga memiliki keponakan (anak-anak dari alm. Rahman Hakim, S.H., M.H.) masing-masing sebagai berikut:
    - a. Dayang Debby Aulia Hakim binti Rahman Hakim;
    - b. Dayang Ginaya Lathifa Hakim binti Rahman Hakim;
    - c. Awang Rifqy Sulthoni Hakim bin Rahman Hakim;
  - Bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri meninggal dunia dalam keadaan Islam, demikian pula saudara-saudara almarhum dan keponakan-keponakan almarhum semuanya hingga kini beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri sebagai Pegawai Negeri Sipil telah meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa dana Taspen;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa di antara para ahli waris pada harta peninggalan almarhum Drs. Junaidi Fajeri;
- 2. Farida, S.Sos. binti N. Djeng Hong**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mawar I, RT.17 No.06, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari Drs. Munadi Arip, M.Si (Pemohon III);
- Bahwa saksi juga mengenal Hairin binti Awang Ishak (Pemohon II), Drs. Munadi Arip, M.Si bin Awang Ishak (Pemohon II), dan Eldy Yusuf, S.H. bin Awang Ishak (Pemohon III) sebagai saudara ipar saksi;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Para Pemohon yaitu almarhum Awang Ishak dan almarhumah Dayang Normi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama:
  - a. Dra. Isnanur binti Awang Ishak (Pemohon I);
  - b. Hairin binti Awang Ishak (Pemohon II);
  - c. Drs. Munadi Arip, M. Si bin Awang Ishak (Pemohon III);
  - d. Drs. Junaidi Fajeri bin Awang Ishak (Pewaris);
  - e. Rahman Hakim, S.H., M.H. bin Awang Ishak (Alm);
  - f. Eldi Yusup, S.H. bin Awang Ishak (Pemohon IV);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs. Junaidi Fajeri telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2017 yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Junaidi Fajeri belum pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Drs. Junaidi Fajeri yang bernama almarhum Awang Ishak dan almarhumah Dayang Normi telah lebih dulu meninggal dunia daripada almarhum Drs. Junaidi Fajeri;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Drs. Junaidi Fajeri meninggalkan 4 orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa saudara kandung almarhum Drs. Junaidi Fajeri bernama Rahman Hakim, S.H., M.H. telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 27 Oktober 2013;
- Bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri juga memiliki keponakan (anak-anak dari alm. Rahman Hakim, S.H., M.H.) masing-masing sebagai berikut:
  - a. Dayang Debby Aulia Hakim binti Rahman Hakim;
  - b. Dayang Ginaya Lathifa Hakim binti Rahman Hakim;
  - c. Awang Rifqy Sulthoni Hakim bin Rahman Hakim;
- Bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri meninggal dunia dalam keadaan Islam, demikian pula saudara-saudara almarhum dan keponakan-keponakan almarhum semuanya hingga kini beragama Islam;

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri sebagai Pegawai Negeri Sipil telah meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa dana Taspen;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa di antara para ahli waris pada harta peninggalan almarhum Drs. Junaidi Fajeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Junaidi Fajeri;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.12, yang mana bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup berupa asli dan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286-288 R.Bg., surat-surat tersebut pada dasarnya telah saling menguatkan satu sama lainnya, yang mana telah menerangkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat di bawah tangan yang menggambarkan kedudukan Para Pemohon dalam kaitannya dengan almarhum Drs. Junaidi Fajeri, bukti mana telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti hubungan kekeluargaan antara Para Pemohon serta ahli waris lainnya dengan almarhum Drs. Junaidi Fajeri selaku Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sd. P.5 adalah surat berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2017, dan saudara kandungnya bernama Rahman Hakim serta kedua orang tuanya bernama Awang Ishak dan Dayang Normi juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum Drs. Junaidi Fajeri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah dapat membuktikan adanya hubungan ahli waris lain selain Para Pemohon yang merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sd. P.10 dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah dapat membuktikan adanya hubungan kekeluargaan Para Pemohon serta kaitannya dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 yang merupakan surat berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Awang Ishak dan Dayang Normi, di mana dalam perkawinan tersebut telah lahir pewaris serta para ahli waris a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, yang telah pula dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri yang semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah meninggalkan harta waris (boedel) berupa uang atau dana yang tersimpan pada PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri sebagai Pewaris, selama hidupnya tidak memiliki anak dan istri, tetapi memiliki saudara-saudara kandung, karenanya almarhum Drs. Junaidi Fajeri meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon, dengan meninggalkan harta waris berupa uang atau dana Taspen, serta meninggalkan pula keponakan-keponakan sebanyak 3 orang yang merupakan anak keturunan dari saudara Pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris. Keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 telah mengatur adanya bagian hak bagi laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan kerabatnya sebagai berikut:

Artinya: *"Dan bagi laki-laki ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta *in casu*, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Drs. Junaidi Fajeri berkapasitas sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) ditentukan Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, *saudara laki-laki*, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, *saudara perempuan* dan nenek;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173". Dalam ayat (2) disebutkan: "Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti";

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI, di antaranya adalah keturunan anak laki-laki atau anak perempuan dari saudara laki-laki/perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 171 huruf (c) jjs. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari almarhum Drs. Junaidi Fajeri menurut hubungan darah adalah 4 orang saudara kandung, masing-masing bernama Dra. Isnatur binti Awang Ishak (Pemohon I), Hairin binti Awang Ishak (Pemohon II), Drs. Munadi Arip, M. Si bin Awang Ishak (Pemohon III), dan Eldi Yusup, S.H. bin Awang Ishak (Pemohon IV) serta 3 orang ahli waris pengganti, masing-masing bernama Dayang Debby Aulia Hakim binti Rahman Hakim, Dayang Ginaya Lathifa Hakim binti Rahman Hakim, dan Awang Rifqy Sulthoni Hakim bin Rahman Hakim (ketiganya ahli waris pengganti dari almarhum Rahman Hakim bin Awang Ishak);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, almarhum Drs. Junaidi Fajeri sebagai pewaris, meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian pula para ahli warisnya diketahui hingga kini masih beragama Islam (*didasarkan kepada kartu identitas dan atau pengakuan sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam*), serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقالاوما لا فهو لوارثه

Artinya: "*Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya.*"

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أَوْحَق

Artinya: "*Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.*"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan Para Pemohon sebagai landasan hukum untuk pengurusan pencairan dana taspen atas nama almarhum Drs. Junaidi Fajeri bagi kepentingan para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dengan menambah serta memuat para ahli waris pengganti sebagai ahli waris bersama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. Junaidi Fajeri bin Awang Ishak adalah:
  - a. Dra. Isnanur binti Awang Ishak (saudara kandung);
  - b. Hairin binti Awang Ishak (saudara kandung);
  - c. Drs. Munadi Arip, M.Si bin Awang Ishak (saudara kandung);
  - d. Eldi Yusup S.H bin Awang Ishak (saudara kandung);
  - e. Dayang Debby Aulia Hakim binti Rahman Hakim,
  - f. Dayang Ginaya Lathifa Hakim binti Rahman Hakim, dan
  - g. Awang Rifqy Sulthoni Hakim bin Rahman Hakim (ketiganya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Rahman Hakim);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
-	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah			Rp	291.000,00

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 09 Januari 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

13



Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2017/PA.Tgr

14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)